

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NO. 35, 2001

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 35 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
BADAN HUKUM KOPERASI DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BADAN HUKUM KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
12. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
BADAN HUKUM KOPERASI DAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR BADAN HUKUM KOPERASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut yang menyangkut kehidupan koperasi;
9. Akta Pendoirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri koperasi dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat Anggaran Dasar Koperasi;
10. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar yang memuat keterangan mengenai Daftar Nama Pendiri Koperasi, Nama Tempat, Pendiri Koperasi, Nama Tempat Kedudukan Koperasi, Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha yang dikelola koperasi, Keanggotaan Koperasi, Tata cara Pengelolaan Usaha Koperasi, Permodalan Koperasi dan jangka waktu berdirinya Badan Usaha dan/atau Badan Hukum Koperasi;
11. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang;
12. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi;

13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Wajib Retribusi adalah Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan ukum Koperasi dan Perubahann Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi dipungut retribusi atas pemberian Akta Pendirian Badan ukum Koperasi dan Perubahann Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan/tempat usaha.
- (2) Badan Hukum Koperasi dimaksud ayat (1) adalah Badan Hukum Koperasi Primer dan Badan Hukum Koperasi Sekunder.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Badan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) yang diberi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap Badan Hukum Koperasi yang mengesahkan akta Pendirian dan Perubahan Anggarannya diberikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan jasa diukur berdasarkan bentuk penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Bentuk Penerbitan Pengesahan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dari aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyediaan pelayanan fasilitas, biaya operasional, pemeliharaan dan biaya administrasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan bentuk penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dalam bentuk Koperasi Primer sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dalam bentuk Koperasi Sekunder. sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perubahan anggaran dasar Badan Hukum Koperasi Primer sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi Sekunder Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Pengenaan tarif sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dikenakan 1 (satu) kali pada saat penerbitan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi sampai pada Badan Hukum Koperasi bubar dan atau dinyatakan bubar oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d berlaku pada setiap kali perubahan anggaran dasar Badan Hukum Koperasi.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan wajib retribusi Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai
Pada tanggal 11 September 2001

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

TTD

H.M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di Banggai
Pada tanggal 12 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

TTD

Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2001 NOMOR 36 SERI C NOMOR 36

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN HUKUM KOPERASI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yaitu golongan jasa umum dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga Wajib Retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusi.

Dengan semakin pesatnya peningkatan akan kebutuhan usaha koperasi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, karena usaha koperasi ini sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah, maka dipandang perlu menetapkan pengenaan Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi dalam suatu Peraturan Daerah. Hal ini agar Pemerintah dengan mudah melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pembinaan pada usaha yang bergerak di bidang koperasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2)

Badan Hukum Koperasi Primer dan Badan Hukum Koperasi Sekunder pembentukannya adalah sebagai berikut :

Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) pendiri, sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang telah berbadan hukum koperasi.

Pasal 4 sampai dengan pasal 18 cukup jelas.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 1029 TAHUN 2001

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN

BADAN HUKUM KOPERASI DAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR BADAN HUKUM KOPERASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 10/KPTS/DPRD/2001 tanggal 19 September 2001;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- KEDUA** : Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan discrahi tugas untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan senantiasa mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 7 November 2001

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

T T D

H.M. ALI HAMID, SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat.